



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 137-02-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : **Muhammad Asri, S.E.**,
Alamat : Jalan Yos Sudarso SP I, Kelurahan Kamoro
Jaya Kecamatan Wania, Kabupaten Mimika,
Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika dari Partai Kebangkitan
Bangsa, Daerah Pemilihan (Dapil) Mimika 4, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Subani, S.H., M.H., Erry Ayudhiansyah, S.H., M.H., Iqbal Baharudin, S.H., M.H., Suluh Jagad, S.H., M.H., Muhammad Zainuddin, S.H., M.H., kesemuanya adalah "**TIM ADVOKASI DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPP PKB)**" yang beralamat kantor di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430 Telepon (021) 3145328/Hp: 081230693613, Email : advokatpkb@gmail.com, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 61/HK.06.3-SU/07/2024, bertanggal 29 April 2024. Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dr. Saleh, S.H., M.H., Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H., Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H., Jufaldi, S.H., Muhammad Andhika Gautama, S.H., M.H., Rezky Panji Perdana Martua

Hasibuan, S.H., M. Faiz Putra Syanel, S.H., Idham Barkah Natasasmita, S.H., Bambang Handoko, S.H., Yusuf Agung Purnama, S.H., Andre Kristian, S.H., M.H., Hendriyansyah, S.H., M.H., M. Syahwan Arey, S.H., M.H., Yosia Herman, S.H., Bakhtiar Dwiky Damara, S.H., Muhammad Husein Asyahari, S.H., M.H., Usman, S.H., Muhammad Afik, S.H., Zana Zerlina, S.H., Bagas Rahmansyah, S.H., Juanita Bil Atia, S.H., Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn., Salsabila Amartya, S.H., Azka Rivaldi, S.H., kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum & Advokat Magang pada **Law Office Saleh & Partners**, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum dan dalam hal ini berkantor di Jalan Iman Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum,

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 21 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.17 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 74-02-01-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 21.03 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 209-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 26 Maret 2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00

WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 137-02-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
5. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan

Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 22:19 WIB [Bukti P - 1]

6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon *a quo*.

II. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan. Perlu ditegaskan bahwa Pemohon telah mendapat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PKB (terlampir).
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 301/PL.01-BA/9404/2023 tentang Perubahan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Pemohon adalah calon anggota DPRD Kabupaten Mimika dari Dapil 4 (empat) dari PKB ;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPRD Kabupaten/Kota terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.00 WIB;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. **Pokok Permohonan**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada suara terbanyak dalam perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten, di Kabupaten Mimika daerah Pemilihan Mimika 4 adalah sebagai berikut:

Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon

No.	Partai Politik dan Caleg	Perolehan Suara Partai PKB dan Caleg DPRD Kabupaten Mimika Dapil Mimika 4		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	346	352	6
1.	Muhammad Asri, SE	2613	1247	-1366
2.	Benyamin Sarira, SP	1460	1954	494

3.	Windi Kalbi, SE	223	264	41
4.	Emus Kogoya, S.Sos., M.Si.	441	528	87
5.	Anita	48	12	-36
6.	Enus Murib	69	69	0
7.	Matius Gwijangge, A.Md.Kes.	127	54	-73
Jumlah		5327	4480	-847

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Penambahan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa di Distrik Waniai sebanyak 6 suara;

No.	Nama Distrik	Perolehan Suara Partai PKB Dapil Mimika 4 Menurut Pemohon		Selisih
		C Hasil Plano/Salinan	D Hasil Distrik/Kab.	
1.	Waniai	346	352	6
Jumlah		346	352	6

2. Pengurangan suara bagi Saudara **Muhammad Asri, SE** Caleg nomor urut 1 di Distrik Waniai sebanyak 1366 suara;

No.	Nama Distrik	Perolehan Suara Partai PKB Dapil Mimika 4 Menurut Pemohon		Selisih
		C Hasil Plano/Salinan	D Hasil Distrik/Kab.	
1.	Waniai	2613	1247	-1366
Jumlah		2613	1247	-1366

3. Penamabahan/Penggelembungan suara bagi Saudara **Benyamin Sarira, SP** Caleg nomor urut 2 di Distrik Waniai sebanyak 494 suara,

No.	Nama Distrik	Perolehan Suara Partai PKB Dapil Mimika 4 Menurut Pemohon		Selisih
		C Hasil Plano/Salinan	D Hasil Distrik/Kab.	

1.	Waniai	1460	1954	494
Jumlah		1460	1954	494

4. Penamabahan/Penggelembungan suara bagi Saudara **Windi Kalbi, SE** Caleg nomor urut 3 di Distrik Waniai sebanyak 41 suara;

No.	Nama Distrik	Perolehan Suara Partai PKB Dapil Mimika 4 Menurut Pemohon		Selisih
		C Hasil Plano/Salinan	D Hasil Distrik/Kab.	
1.	Waniai	223	264	41
Jumlah		223	264	41

5. Penamabahan/Penggelembungan suara bagi Saudara **Emus Kogoya, S.Sos., M.Si.** Caleg nomor urut 4 di Distrik Waniai sebanyak 87 suara;

No.	Nama Distrik	Perolehan Suara Partai PKB Dapil Mimika 4 Menurut Pemohon		Selisih
		C Hasil Plano/Salinan	D Hasil Distrik/Kab.	
1.	Waniai	441	528	87
Jumlah		441	528	87

6. Pengurangan suara bagi Saudara **Anita** Caleg nomor urut 5 di Distrik Waniai sebanyak 36 suara;

No.	Nama Distrik	Perolehan Suara Partai PKB Dapil Mimika 4 Menurut Pemohon		Selisih
		C Hasil Plano/Salinan	D Hasil Distrik/Kab.	
1.	Waniai	48	12	-36
Jumlah		48	12	-36

7. Tidak ada selisih suara bagi Saudara **Enus Murib** Caleg nomor urut 6 di Distrik Waniai,

No.	Nama Distrik	Perolehan Suara Partai PKB Dapil Mimika 4 Menurut Pemohon		Selisih
		C Hasil Plano/Salinan	D Hasil Distrik/Kab.	
1.	Waniai	69	69	0
Jumlah		69	69	0

8. Penamabahan/Penggelembungan suara bagi Saudara **Matius Gwijangge, A.Md.Kes.** Caleg nomor urut 7 di Distrik Waniai sebanyak 73 suara,

No.	Nama Distrik	Perolehan Suara Partai PKB Dapil Mimika 4 Menurut Pemohon		Selisih
		C Hasil Plano/Salinan	D Hasil Distrik/Kab.	
1.	Waniai	127	54	-73
Jumlah		127	54	-73

V. Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Pemohon uraikan diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB

Dapil 4 (empat) untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Mimika;

2. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika Daerah Pemilihan Mimika 4, sebagai berikut:

Perolehan Suara Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika;

No.	Partai Politik dan Caleg	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	346
1.	Muhammad Asri, SE	2613
2.	Benyamin Sarira, SP	1460
3.	Windi Kalbi, SE	223
4.	Emus Kogoya, S.Sos., M.Si.	441
5.	Anita	48
6.	Enus Murib	69
7.	Matius Gwijangge, A.Md.Kes.	127
Jumlah		5327

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

VI. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB
Dapil 4 (empat) untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Mimika;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika Daerah Pemilihan Mimika 4, sebagai berikut:

Perolehan Suara Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan Dprd Kabupaten Mimika;

No.	Partai Politik dan Caleg	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	346
1.	Muhammad Asri, SE	2613
2.	Benyamin Sarira, SP	1460
3.	Windi Kalbi, SE	223
4.	Emus Kogoya, S.Sos., M.Si.	441
5.	Anita	48
6.	Enus Murib	69
7.	Matius Gwijangge, A.Md.Kes.	127
Jumlah		5327

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-5, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD) secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal dua puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Pukul 22.29 WIB;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Model D Hasil Kabko DPRD Kab. Mimika Dapil 4 Distrik Wania yang dilaksanakan pada hari Rabu, 28 Februari 2024 di Emeneme Youware dengan hasil yang

- berbeda dengan Model C-Hasil Salinan 159 TPS Dapil Mimika 4;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Model D-Hasil Kecamatan DPRD Kabko Mimika 4 Distrik Waniai;
 4. Bukti P-4 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan 159 TPS Dapil Mimika 4 Distrik Wania Kabupaten Mimika;
 5. Bukti P-5 : Fotokopi surat tanda terima KPUD Kabupaten Mimika tentang Permohonan Lampiran D Hasil Distrik Mimika Baru dan Distrik Wania;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 2 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. Dalam Eksepsi

1.1. Kedudukan Hukum Pemohon

Pemohon Dalam Permohonan Pemohon Pada e-AP3 NO. 74-02-01-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing).

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PPHU anggota DPRD Kabupaten Mimika Dapil 4, Provinsi Papua Tengah dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon / Kuasa Hukum Pemohon hanya menyampaikan Daftar Alat Bukti akan tetapi tidak menyampaikan alat bukti pada pengajuan permohonan pemohon sebagaimana diajukan kepada Mahkamah Konstitusi R.I. pada tanggal 23 Maret 2024, Pukul 21:17 WIB dan tidak melampirkan perbaikan alat bukti pada 3 x 24 Jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak dikirimnya e-AP3 kepada Pemohon atau Kuasa Hukumnya (Bukti T-2).
2. Bahwa Pemohon / Kuasa Hukum menyampaikan alat bukti saat persidangan Panel III pada tanggal 29 April 2024 sampai Pukul 13.30 WIB;
3. Bahwa PMK 2/2023 tentang Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah secara tegas mewajibkan

Permohonan Pemohon harus menyampaikan setiap daftar alat bukti dan alat bukti pada saat pengajuan permohonan paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak dikirimnya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukumnya, hal ini sejalan dengan :

Pasal 9 ayat (4) :

Untuk memudahkan proses pemeriksaan Permohonan, setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.

Pasal 10 ayat (6) :

Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi.

Pasal 16 ayat (2) :

Terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring (online), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang jelas sebagaimana pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

1.2. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (Obscuur Libel)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

Dalam Perkara Permohonan Pemohon Perkara Nomor : 137-02-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Tidak Ada Dalil Yang Menyatakan Persetujuan Tertulis Ketua Umum Dan Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

1. Bahwa Pemohon dalam perkara nomor 137-02-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 atas nama :
 - a. Muhammad Asri, SE sebagai Pemohon Perseorangan (calon anggota DPRD Kabupaten Mimika, Daerah Pemilihan Mimika 4, nomor urut 1);

2. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 02 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023) Pasal 2 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b diajukan secara terpisah dari permohonan Partai Politik harus diajukan secara terpisah dari permohonan Partai Politik harus mendapat persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal atau mendapat persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya, yang berbunyi :

Pasal 2

- (1) Para pihak dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah:
- a. Pemohon

Pasal 3

- (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah:
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;
3. Bahwa dalam Permohonan Pemohon tidak ada dalil yang menyakatan Pemohon sebagai Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;
4. Bahwa Pemohon dalam permohonan Pemohon pada Posita 1 s/d posita 8 yang berbunyi :

“...Pengurangan suara atau penambahan suara di Distrik Waniai...”

Tanggapan Termohon :

Bahwa Daerah Pemilihan pada Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah tidak ada Distrik Waniai, akan tetapi yang benar adalah Distrik Wania, sehingga Permohonan Pemohon telah salah menentukan Distrik Waniai dengan Distrik Wania.

Sehingga Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon (khususnya untuk Calon Anggota DPRD a.n. Muhammad Asri, SE) pada daerah pemilihan Kabupaten Mimika di Provinsi Papua Tengah;

Bahwa sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara dalam Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

5. Bahwa Pemohon dalam permohonan Pemohon pada Posita 3 s/d posita 8 lembaran ke-7 s/d 9 yang berbunyi, *“Penambahan/Penggelembungan suara bagi :*
 - a. *saudara Benyamin Sarira, SP Caleg nomor urut 2 di Distrik Waniai sebanyak 494 suara;*
 - b. *saudara Windi Kalbi, SE Caleg nomor urut 3 di Distrik Waniai sebanyak 41 suara;*
 - c. *saudara Emus Kogoya, S.Sos., M.Si Caleg nomor urut 4 di Distrik Waniai sebanyak 87 suara;*
 - d. *saudara Anita Caleg nomor urut 5 di Distrik Waniai sebanyak 36 suara;*
 - e. *tidak ada selisih suara bagi Enus Murib Caleg nomor urut 6 di Distrik Waniai;*
 - f. *saudara Matius Gwijangge, A.Md.Kes Caleg nomor urut 7 di Distrik Waniai sebanyak 73 suara”.*

Tanggapan Termohon

Dalil Permohonan Pemohon kontrakdisi antara Posita Permohonan dengan Petitem Permohonan angka 3 (tiga) sepanjang berkaitan dengan perselisihan perolehan hasil suara pada Dapil Mimika 4, yaitu:

- Bahwa pada Posita Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi Penggelembungan suara sebanyak 494 suara kepada Benyamin Sarira, SP; sebanyak 41 suara kepada Windi Kalbi, SE; sebanyak 87 kepada Emus Kogoya, S.Sos., M.Si; sebanyak 36 suara kepada Anita; tidak ada selisih suara bagi Enus Murib; sebanyak 73 suara kepada Matus Gwijangge, A.Md.Kes;
 - Bahwa meskipun Pemohon mendalilkan adanya penggelembungan suara pada 8 (delapan) Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika Prov. Papua Tengah Dapil Mimika 4 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, namun Pemohon tidak menjelaskan adanya penggelembungan tersebut berakibat pada pengurangan suara Pemohon, dimana tidak terdapat selisih suara antara perhitungan suara versi Pemohon dengan perhitungan suara versi Termohon, atau dengan kata lain tidak terdapat kerugian berupa pengurangan suara kepada Pemohon atas penggelembungan suara oleh 7 (tujuh) Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika Prov. Papua Tengah Dapil Mimika 4 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
 - Bahwa oleh karena posita yang didalilkan Pemohon tidak terdapat persesuaian antara satu dengan yang lain maka permohonan yang demikian tidak jelas atau kabur (*obscurr libel*) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Permohonan Pemohon sangat kabur (*obscur libel*). Sehingga menurut hukum harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.
6. Bahwa dalam permohonan Pemohon posita 5 (lima) yang berbunyi, Penambahan/Penggelembungan “...*maka jelas bahwa telah terjadi penambahan suara pada Termohon I sebanyak 494, Termohon II 41 suara, Termohon III 87 suara. Perubahan hasil suara pada D Hasil di tingkat Distrik dan C Hasil inilah sehingga mempengaruhi hasil penetapan KPU Kabupaten Mimika di Dapil 4*”.

Tanggapan Termohon

PEMOHON tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON yang berpengaruh terhadap perolehan kursi PEMOHON (khususnya untuk Calon Anggota DPRD a.n. MUHAMMAD ASRI, SE) pada daerah pemilihan Kabupaten Mimika Kecamatan Wania di Provinsi Papua Tengah. sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara dalam Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

7. Bahwa dalam permohonan Pemohon petitum 3 lembaran ke - 10 yang berbunyi, *“Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika Daerah Pemilihan 4 ...dst”*.

Tanggapan Termohon

1. Dalam positanya tidak ada satupun dalil yang mendukung untuk membenarkan petitumnya. Pemohon mendalilkan dalam permohonan pemohon posita 2 (dua) lembar ke – 6 s/d 7 terdapat pengurangan suara PEMOHON sebanyak 1.366 (seribu tiga ratus enam puluh enam) suara. Dan tidak jelas di tempat pemungutan suara (TPS) dan desa mana saja suara Pemohon berkurang di Dapil Mimika 4 yang didalilkan Pemohon yaitu Distrik Wania. Dengan demikian cukup beralasan hukum Permohonan Pemohon disebut kabur atau tidak jelas;
2. Bahwa oleh karena posita yang didalilkan Pemohon tidak terdapat persesuaian antara satu dengan yang lain maka permohonan yang demikian tidak jelas atau kabur (*obscurr libel*);
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Permohonan Pemohon sangat kabur (*obscur libel*). Sehingga menurut hukum harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Dalam permohonannya, Pemohon mempermasalahkan terkait adanya penambahan/penggelembungan suara pada Suara Caleg DPRD

Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Dapil Mimika 4 Partai Kebangkitan Bangsa dengan Nomor Urut 1 yang bernama Muhammad Asri, SE yang meliputi wilayah:

(Bukti T-6)

Alokasi Kursi	:	7 kursi
Jumlah Distrik	:	1 Distrik (Distrik Wania)
Kelurahan	:	7 Kelurahan (Inauga, Kamoro Jaya, Wonosari Jaya, Nawaripi, Mowakou Jaya, Kadun jaya, Mandiri Jaya)
DPT	:	42.501
Jumlah TPS	:	159 TPS

2. Bahwa Dalam permohonannya, Pemohon mempermasalahkan terkait adanya penambahan/penggelembungan suara pada Suara Caleg DPRD Kab. Mimika Prov. Papua Tengah Dapil Mimika 4 Distrik Wania Partai Kebangkitan Bangsa dengan Nomor Urut 1 yang bernama Muhammad Asri, SE yang pada pokoknya:

Tabel 1: Persandingan Perolehan Suara Menurut Pemohon

No.	Partai Politik dan Caleg	Perolehan Suara Partai PKB dan Caleg DPRD Kabupaten Mimika Dapil Mimika 4		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	346	352	.6
1	Muhammad Asri, SE	2613	1247	-1366
2	Benyamin Sarira, SP	1460	1954	494
3	Windi Kalbi, SE	223	264	41
4	Emus Kogoya, S.Sos., M.Si.	441	528	87
5	Anita	48	12	-36
6	Enus Murib	69	69	0

7	Matius Gwijangge, A.Md.Kes.	127	54	-73
	Jumlah	5327	4480	-847

3. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mempersoalkan mengenai penggelembungan/penambahan suara hasil dari penyandingan perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika Prov. Papua Tengah Dapil Mimika 4 lain pada Partai Kebangkitan Bangsa, namun perolehan suara Pemohon tidak sesuai dengan MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPRD KABKO Kecamatan Wania Kabupaten Mimika Prov. Papua Tengah Dapil Mimika 4 tanggal 28 Februari 2024 dan terdapat selisih dari jumlah suara masing – masing calon anggota DPRD Kabupaten Mimika Prov. Papua Tengah Dapil Mimika 4 lain pada Partai Kebangkitan Bangsa.
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon mempersoalkan selisih Suara pada Distrik Wania yang berpengaruh pada pengurangan perolehan suara Pemohon sebagai calon anggota DPRD KABUPATEN MIMIKA dari Partai Kebangkitan bangsa (PKB) di daerah pemilihan Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Mimika Prov. Papua Tengah Dapil 4 pada Distrik Wania.

Tanggapan Termohon

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Termohon disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon bernama Muhammad Asri, SE hanya pada Kabupaten Mimika Prov. Papua Tengah Dapil Mimika 4 Distrik Wania dan berpengaruh pada perolehan kursi Pemohon Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika di Daerah Pemilihan 4 Distrik Wania untuk Partai Persatuan Bangsa (PKB) yang dimohonkan dalam tabel di bawah ini:

TABEL 1 : Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika Dapil 4 Pada Distrik Wania

No.	Partai Politik dan Caleg	Perolehan Suara PKB dan Caleg DPRD Kabupaten Mimika Dapil 4 Distrik Wania		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	352	352	0
2	Muhammad Asri, SE	1247	1247	0
3	Benyamin Sarira, SP	1954	1954	0
4	Windi Kalbi, SE	264	264	0
5	Emus Kogoya, S.Sos., M.Si.	528	528	0
6	Anita	12	12	0
7	Enus Murib	69	69	0
8	Matius Gwijangge, A.Md.Kes.	54	54	0
	Jumlah	4480	4480	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Distrik Wania sebanyak 1.366 suara adalah tidak benar, karena Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko Kecamatan Wania Kabupaten Mimika Prov. Papua Tengah Dapil Mimika 4 tercatat total perolehan suara bagi Anggota DPRD Kabupaten Mimika Prov. Papua Tengah Dapil Mimika 4 Distrik Wania dengan Nomor urut 1 di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 1.247 suara [Bukti T-3].
2. Terjadinya penambahan perolehan suara bagi Anggota DPRD Kabupaten Mimika Prov. Papua Tengah Dapil Mimika 4 Distrik Wania di Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 5.327 suara adalah tidak benar, karena Form Model D. Hasil Kabko Kabupaten Mimika Prov. Papua Tengah Dapil Mimika 4 tercatat total perolehan suara bagi Anggota DPRD Kabupaten Mimika Prov. Papua Tengah Dapil Mimika

- 4 Distrik Wania pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 4.480 suara [Bukti T-4].
3. Bahwa sangatlah secara jelas dan terang benderang bahwa dalam Formulir Model D. Hasil Kabko Kabupaten Mimika Prov. Papua Tengah Dapil Mimika 4 Distrik Wania dari yang disandingkan Pemohon tidak ada selisih ataupun perbedaan dari Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Kecamatan Wania Kabupaten Mimika Dapil Mimika 4 Distrik Wania, sehingga dalil Pemohon berkaitan dengan permasalahan adanya penambahan suara di suara Partai Kebangkitan Bangsa dan caleg DPRD Kabupaten Mimika Dapil Mimika 4 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor Urut 2 A.n Benyamin Sarira, SP, Nomor Urut 3 A.n Windi Kalbi, SE, Nomor Urut 4 A.n Emus Kogoya, S.Sos., M.Si, Nomor Urut 5 A.n Anita, Nomor Urut 6 A.n Enus Murib, Nomor Urut 7 A.n Matius Gwijangge, A.Md.Kes. adalah tidak benar;
 4. Bahwa berkaitan dengan permasalahan Pemohon yang pokoknya menyatakan penambahan/penggelembungan Suara pada Distrik Wania dan apabila terjadi selisih/ perbedaan angka rekapitulasi maka terdapat keberatan yang disampaikan pada Formulir Model D. Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi-KPU sesuai dengan Peraturan Pasal 15 ayat (9) dan ayat (10) PKPU Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang menyebutkan:

Ayat (9) Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang belum dapat terselesaikan di TPS, PPK menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan.

Ayat (10) PPK wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan menggunakan formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU.

akan tetapi tidak ada penyampaian kejadian Formulir Model D. Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi-KPU tersebut dan hasil Pleno Rekapitulasi Kabupaten/Kecamatan Form Model D. Hasil KABKO-DPRPT Kabupaten Mimika Dapil 4 Papua Tengah telah

ditanda tangani oleh Saksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Mimika (Bukti T-4 dan Bukti T-5);

Bahwa pada pokoknya dalil-dalil pemohon terkait permasalahan penggelembungan suara adalah tidak benar, jika memang itu terjadi maka seharusnya baik Pemohon ataupun saksi-saksi yang diberikan mandat oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melaporkan ke Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Kecamatan hingga Bawaslu Kabupaten Mimika karena hal tersebut termasuk dalam pelanggaran Pemilu sebagaimana pasal 93 huruf b Undang-undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Menjadi undang-undang yang menyebutkan pada Pasal 93 huruf b. *“Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: 1. pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu”*;

III. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 (Bukti T-1);
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika Distrik Wania sebagai berikut:
 - 3.1. Perolehan Suara Pemohon Muhammad Asri, SE DI Kabupaten Mimika Dapil Mimika 4 Untuk Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika Prov. Papua Tengah Dapil Mimika 4 Distrik Wania, Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Dapil Mimika 4 Distrik Wania

No	Partai Kebangkita Bangsa	Perolehan Suara Sah
(1)	(2)	(3)
1.	Muhammad Asri, SE	1247
2.	Benyamin Sarira, SP	1954
3.	Windi Kalbi, SE	264
4.	Emus Kogoya, S.Sos., M.Si.	528
5.	Anita	12
6.	Enus Murib	69
7.	Matius Gwijangge, A.Md.Kes.	54
	Jumlah	4480

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-6 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan umum tahun 2024;
2. Bukti T-2 : Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Mahkamah Konstitusi Nomor: 74-02-01-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024;

3. Bukti T-3 : MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPRD KABKO Kecamatan Wania Kabupaten Mimika Prov. Papua Tengah Dapil Mimika 4 tanggal 28 Februari 2024;
4. Bukti T-4 : MODEL D. HASIL KABKO DPRPT Kabupaten Mimika Prov. Papua Tengah Dapil MIMIKA 4, tanggal 13 Maret 2024;
5. Bukti T-5 : Daftar Hadir Peserta Rapat Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Mimika Pemilihan Umum Tahun 2024
Tempat : Gedung Eme Neme Yaware
Hari/Tanggal : Jumat, 08 Maret 2024.
6. Bukti T-6 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Daerah Pemilihan Umum tahun 2024;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait Provinsi Papua Tengah, DPRD Kab Mimika Dapil 4 terhadap selisih Perolehan Suara Caleg Partai PKB atas Nama Muhammad Asri.

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Benaan dengan Pokok Permohonan.
Bahwa tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan dugaan pelanggaran Pemilu serta sengketa proses Pemilu berkenaan dengan Permohonan *a quo*.
- B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon
 1. Bahwa menurut Pemohon terjadi selisih perolehan suara Partai dan Caleg Partai PKB antara C.Hasil Plano/Salinan dan D.Hasil Distrik/Kab yang terjadi di Distrik Wania diantaranya penambahan suara Partai PKB sebanyak 6 suara, pengurangan suara bagi Muhammad Asri Nomor Urut 1 sebanyak 1366 suara, penambahan/penggelembungan suara Benyamin Sarira caleg nomor urut 2 sebanyak 494 suara, penambahan/penggelembungan suara bagi Windi Kalbi caleg nomor 3 di

sebanyak 41 suara, penambahan/penggelembungan suara bagi Emus Kogoyo caleg nomor urut 4 sebanyak 87 suara, terjadi pengurangan suara bagi Anita caleg nomor urut 5 di sebanyak 36 suara, dan penambahan/penggelembungan suara bagi Matius Gwijangge caleg nomor urut 7 sebanyak 73 suara, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah:

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Distrik Wania pada saat pelaksanaan rekapitulasi tingkat distrik oleh PPD Distrik Wania tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya, dalam hal ini PPD/PPK Wania tidak memberikan D.Hasil beserta lampirannya kepada para saksi partai dan juga kepada Panwas Distrik. Bahwa yang menjadi alasan PPD/PPK masih melakukan penyempurnaan data rekapitulasi, terhadap hal tersebut Pengawas Distrik wania mengeluarkan Rekomendasi Nomor 11/PM.00.02/K.PT.04.18/03/2024 yang pada pokoknya sebagai berikut [vide Bukti PK.36-1]:

- 1.1. PPD/PPK Wania agar segera menerbitkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dimuatkan dalam Model Hasil Kecamatan sesuai dengan perolehan suara peserta pemilu sesuai C.Hasil yang telah dibacakan dalam rapat pleno Tingkat distrik Wania;
- 1.2. Seluruh perolehan suara peserta pemilu Tahun 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara merupakan hasil perolehan suara peserta pemilu berdasarkan C.Hasil Rekapitulasi yang telah dibacakan dalam rapat pleno tingkat distrik wania;
- 1.3. Berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan suara Model D. Hasil Kecamatan diterbitkan dan telah ditandatangani oleh Saksi Peserta Pemilu yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Tingkat distrik wania dan disampaikan kepada seluruh saksi peserta pemilu 2024 dan Pandis wania sebelum dibacakan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu 2024 tingkat Kabupaten Mimika.
2. Bahwa terhadap rekomendasi yang disampaikan oleh Pengawas Distrik tersebut tidak ditindaklanjuti oleh PPK/PPD Distrik Wania.

3. Bahwa D.Hasil Kecamatan baru dibagikan oleh KPU Kabupaten Mimika pada saat rapat pleno tingkat kabupaten. Bahwa D. Hasil kecamatan yang dibacakan oleh PPK/PPD Wania pada saat pleno tingkat kabupaten tidak sesuai dengan data atau C.Hasil yang dimiliki oleh saksi parpol dan Bawaslu, sehingga Bawaslu Kabupaten Mimika menyampaikan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Mimika dengan Nomor: 053/PM.00.02/K.PT.04/03/2024 perihal Rekapitulasi Ulang di Tingkat Distrik Wania [vide Bukti PK.36-2] yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa Berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Pasal 14 sampai Pasal 25 prosedur rekapitulasi tingkat distrik:
 - 3.1.1. PPK mencetak formulir Model D.HASIL Kecamatan melalui Sirekap dan menyampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan Kembali.
 - 3.1.2. Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali sebagaimana dimaksud pada point (1) tidak terdapat kesalahan, maka PPK mencetak kembali formulir Model D.Hasil Kecamatan sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu Kecamatan.
 - 3.1.3. Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali terdapat kesalahan, PPK melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir Model D.Hasil kecamatan melalui Sirekap.
 - 3.1.4. PPK menyerahkan formulir Model D.Hasil Kecamatan yang telah ditandatangani memberikan tanda terima kepada: a. Saksi; dan b. Panwaslu Kecamatan, yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pada hari yang sama.
 - 3.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Wania pada saat rekapitulasi tingkat distrik PPD Distrik Wania tidak memberikan D hasil beserta lampirannya kepada saksi Partai Politik dan Panwas Distrik, maka dianggap tidak sesuai dengan prosedur.
 - 3.3. Bahwa berdasarkan point- point di atas maka Bawaslu Kabupaten Mimika merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Mimika agar meminta PPD Distrik Wania melakukan rekapitulasi ulang tingkat

Distrik dengan berpedoman pada PKPU Nomor 5 tahun 2024 Pasal 14 sampai dengan pasal 25.

- 3.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 17/LHP/PM.00.02/PT.04/03/2024 [vide Bukti PK.36-4] yang pada pokoknya Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Mimika dengan Nomor: 053/PM.00.02/K.PT.04/03/2024 tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Mimika.
4. Bahwa berdasarkan formulir model D. Hasil Kecamatan Wania yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Mimika, hasil perolehan suara Partai PKB dan caleg PKB Dapil 4 Mimika dapat dilihat sebagai berikut [vide Bukti PK.36-3]

Nomor	Partai>Nama Calon	Perolehan Suara
Partai Kebangkitan Bangsa		352
1.	Muhammad Asri, SE	1.247
2.	Benyamin Sarira, SP	1.954
3.	Windi Kalbi, SE	264
4.	Emus Kalbi	528
5.	Anita	12
6.	Enus Murib	69
7	Matius Gwijangge	54
Total Suara Partai dan seluruh Calon		4.480

5. Bahwa berdasarkan formulir model D. Hasil Kab/Ko Dapil Mimika 4 yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Mimika, hasil perolehan suara Partai PKB dan caleg PKB Dapil 4 Mimika dapat dilihat sebagai berikut [vide Bukti PK.36-5]

Nomor	Partai>Nama Calon	Perolehan Suara
Partai Kebangkitan Bangsa		352
1.	Muhammad Asri, SE	1.247
2.	Benyamin Sarira, SP	1.954
3.	Windi Kalbi, SE	264

4.	Emus Kalbi	528
5.	Anita	12
6.	Enus Murib	69
7	Matius Gwijangge	54
Total Suara Partai dan seluruh Calon		4.480

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Tengah yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Papua Tengah.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan *dan alat bukti lain* yang diberi tanda Bukti PK.36-1 sampai dengan bukti Bukti PK.36-2, dan Bukti PK.36-4 sampai dengan Bukti Pk.36-5, sebagai berikut:

1. Bukti PK.36-1 : Fotokopi Rekomendasi Pengawas Distrik wania Nomor: 11/PM.00.02/K.PT.04.18/03/2024
2. Bukti PK.36-2 : Fotokopi Rekomendasi Kabupaten Mimika dengan Nomor: 053/PM.00.02/K.PT.04/03/2024
3. Bukti PK.36-4 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasn Nomor 17/LHP/PM.00.02/PT.04/03/2024
4. Bukti PK.36-5 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kab/Ko Dapil Mimika 4

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1], sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Mimika 4 untuk pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, oleh Termohon, adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.17 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 74-02-01-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), karena pada saat mengajukan permohonan Pemohon pada tanggal 23 Maret 2024, Pukul 21:17 WIB Pemohon hanya menyampaikan daftar alat bukti tanpa

menyerahkan alat bukti, Pemohon menyerahkan alat bukti pada saat sidang tanggal 29 April 2024 Pukul 13.30 WIB;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2023, yang pada pokoknya mencantumkan Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 172 UU Pemilu yang pada pokoknya menyatakan peserta pemilihan umum dalam pengisian anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik. Hal demikian sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat diajukan oleh partai politik. Namun demikian, karena penyelesaian sengketa juga berkaitan dengan hak perseorangan warga negara yang terdaftar sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Mahkamah telah berpendirian bahwa calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (perseorangan) dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah. Berkenaan dengan hal tersebut, agar hubungan antara calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan partai politik peserta pemilu tidak terputus, perseorangan yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah harus memenuhi persyaratan tertentu. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023 mempersyaratkan bagi perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang akan mengajukan perkara PHPU kepada Mahkamah adalah harus memperoleh persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik peserta pemilu yang bersangkutan. Persyaratan adanya persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal adalah syarat esensial dalam pengajuan perkara

PHPU untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Mahkamah, karena pada hakikatnya yang dapat mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik. Persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal DPP Partai Politik kepada perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk dapat mengajukan perkara PHPU ke Mahkamah adalah bentuk penyelarasan agar pihak perseorangan tetap dapat mengajukan permohonan tanpa harus menyimpang dari esensi kepentingan partai politiknya, termasuk dalam hal ini bagi perseorangan yang bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan perkara PHPU bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota

Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Surat Nomor 2640/DPP/01/III/2024 berkenaan dengan persetujuan pengajuan perkara PPHU, Pemohon adalah salah satu perseorangan calon anggota DPRD pada Daerah Pemilihan Mimika 4 dengan Nomor Urut 1 (satu), berdasarkan Berita Acara Nomor 301/PL.01-BA/9404/2023 tentang Perubahan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu) yakni Partai Kebangkitan Bangsa.

Bahwa dengan demikian, meskipun Termohon telah mengajukan eksepsi mengenai kedudukan hukum, namun demikian karena Pemohon telah melampirkan surat rekomendasi Nomor 26402/DPP/01/III/2024 berkenaan dengan persetujuan pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dari DPP Partai Kebangkitan Bangsa, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon lain dan pokok permohonan;

[3.10] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai eksepsi lainnya dari Termohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formil pengajuan permohonan Pemohon ke Mahkamah, sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa ketentuan hukum acara yang diatur dalam UU MK dan PMK 2/2023, sebagai berikut:

Pasal 31 UU MK menyatakan:

- (1) "Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. Nama dan alamat Pemohon;
 - b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan
 - c. Hal-hal yang diminta untuk diputus;
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut”.

Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2023 menyatakan:

“permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan daftar alat bukti beserta alat bukti yang mendukung Permohonan”

Berdasarkan ketentuan hukum acara di atas, syarat formil pengajuan permohonan diantaranya haruslah menyertakan alat bukti yang mendukung permohonan. Karakteristik perkara PHPU adalah adversarial, di mana setidaknya ada dua pihak yang berada di posisi saling berseberangan. Dalam karakteristik demikian, Majelis Hakim bersifat pasif dan tidak mendominasi atau mengambil alih dalam mencari kebenaran fakta, sehingga beban pembuktian berada pada masing-masing pihak, khususnya Pemohon yang mengajukan dalil-dalil, sebagaimana adagium dalam hukum, *actori incumbit onus probandi*, yaitu “siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan”. Oleh karena itu, persyaratan hukum formil yang termaktub dalam UU MK dan PMK 2/2023 yang mewajibkan permohonan harus disertai alat bukti merupakan persyaratan penting yang harus dipenuhi Pemohon dalam pengajuan permohonan. Ketiadaan pemenuhan persyaratan demikian, tidak hanya bisa dilihat secara administratif, tetapi juga substantif. Selain itu, penyertaan alat bukti dalam pengajuan permohonan yang diajukan ke Mahkamah menunjukkan kesungguhan dan keseriusan Pemohon dalam upaya menyelesaikan persoalan yang dihadapi *in casu* persoalan kehilangan suara dalam PHPU.

[3.10.2] Bahwa setelah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon, Mahkamah mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan lampiran e-AP3 Nomor 74-02-01-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024 dan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 209-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 26 Maret 2024 pemohon menyerahkan daftar alat bukti tanpa disertai alat bukti;
2. Bahwa pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 29 April 2024, Pemohon menyampaikan belum menyerahkan bukti fisik yang mendukung permohonan Pemohon [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 137-02-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 bertanggal 29 April 2024];

3. Bahwa berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 349-02/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024 bertanggal 29 April 2024, Pemohon baru menyerahkan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5;

[3.10.3] Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, pengajuan Permohonan Pemohon dengan hanya menyerahkan daftar alat bukti tanpa disertai alat bukti yang sah yang mendukung permohonan menyebabkan permohonan tidak memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (2) UU MK dan Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2023. Dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, namun permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil. Dengan demikian eksepsi Termohon lain dan pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.5] Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan
- [4.6] Eksepsi lainnya dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M.

Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **12.20 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Supriyanto, Ery Satria Pamungkas, Irfan Nur Rachman, Rosalia Agustin Shella Hendrasmara, dan Sharfina Sabila sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.
Supriyanto

ttd.
Ery Satria Pamungkas

ttd.
Irfan Nur Rachman

ttd.
Rosalia A. Shella Hendrasmara

ttd.
Sharfina Sabila



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.